

Diterima : 23 Januari 2025 | Selesai Direvisi : 28 Februari 2025 | Disetujui : 08 April 2025 | Dipublikasikan : Juli 2025
DOI : <https://doi.org/10.24853/jk.16.2.36-43>
Copyright © 2025 Jurnal Konstruksia
This is an open access article under the CC BY-NC licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Legal Binding Opinion untuk Mencegah Terjadinya Sengketa (Studi Kasus pada Kontrak Konstruksi)

Mohamad Indrayana¹, Sami'an¹ dan Sarwono Hardjomulyadi¹

¹Prodi Magister Hukum, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan Jawa Tengah 51119
Email korespondensi: mohamad.indrayana@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan pendapat dalam suatu pelaksanaan kontrak merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Perlu dilakukan suatu mekanisme penyelesaian yang sesedikit mungkin menyebabkan terjadinya gangguan pelaksanaan kontrak dalam penyelesaian perbedaan pendapat tersebut. *Legal Binding Opinion* merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah sebelum terjadinya sengketa, dengan biaya lebih murah dan waktu lebih cepat, tanpa mengurangi substansi keadilan dan kepastian hukum dari produk "*legal binding opinion*" tersebut. Ketika musyawarah telah dinyatakan berakhir, serta mediasi maupun konsiliasi telah dilakukan, atau diperkirakan tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan para pihak, sebelum melangkah ke arbitrase, saatnya dikaji alternatif penyelesaian masalah melalui "*legal binding opinion*". Makalah ini mengkaji berbagai aspek dari "*legal binding opinion*", termasuk implementasinya pada suatu kontrak konstruksi, untuk memberikan pemahaman yang positif dari manfaat "pendapat hukum yang mengikat" tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pada kontrak konstruksi.

Kata kunci: Kontrak Konstruksi, Arbitrase, Pendapat Mengikat, Sengketa

ABSTRACT

Opinion differences in execution of a contract are inevitable. Therefore, a resolution mechanism is necessary to minimize disruption of the contract implementation while addressing such disagreements. A Legal Binding Opinion serves as one of the solutions for resolving issues before escalating into disputes. It offers a more cost-effective and time-efficient alternative without compromising the substance of justice and legal certainty provided by the Legal Binding Opinion itself. When deliberations have ended, and mediation or conciliation has been conducted, or is deemed unlikely to produce satisfactory results for the parties, before proceeding to arbitration, it is time to consider on alternative dispute resolution method through a Legal Binding Opinion. This paper examines various aspects of the Legal Binding Opinion, including its implementation in a construction contract, to provide a positive understanding of the benefit of such a legally binding opinion in resolving issues in construction contracts.

Keywords: Construction Contract, Arbitration, Binding Opinion, Dispute.

1. PENDAHULUAN

"Menang jadi arang kalah jadi abu", menyiratkan pengertian bahwa dalam suatu sengketa, pada dasarnya pihak yang menang dan yang kalah akan sama-sama menderita kerugian. Manajemen kontrak

yang efektif dengan pendekatan berbasis risiko, merupakan dasar dari upaya mitigasi sengketa [6]. Pertanyaan yang kemudian muncul, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko sengketa tersebut.

Pada suatu kontrak konstruksi, sering terjadi perbedaan penafsiran atas suatu kalimat kontraktual, yang menyebabkan terjadinya perbedaan makna. Permasalahan akan muncul jika dalam perbedaan penafsiran tersebut, para pihak merasa yakin dengan kebenaran berdasarkan penafsiran masing-masing pihak.

Ketika permasalahan menjadi tak terhindarkan, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menjadi pilihan yang paling efektif dan efisien, dengan negosiasi menjadi pilihan yang paling awal digunakan karena fleksibilitas dan partisipasi langsung para pihak [12]. Selanjutnya dapat ditempuh mediasi dan arbitrase melalui pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang terjadi [14].

Namun jika hal tersebut terjadi pada proyek yang menggunakan dana Pemerintah, dalam hal ini APBN maupun APBN, atau pada proyek-proyek BUMN/BUMD, seringkali pejabat yang berwenang akan menghindari untuk turut mengambil keputusan. Apalagi jika keputusan yang akan diambil tersebut kelak dapat dinilai sebagai kelalaian yang berpotensi merugikan negara. Pada kondisi ini, penyelesaian perbedaan pendapat melalui forum adjudikasi tentunya akan lebih diminati.

Sebelum perbedaan pendapat yang muncul semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan “gangguan” ketidaklancaran dalam proses pelaksanaan proyek, atau sebelum mencapai eskalasi yang sering disebut sebagai sengketa, setelah melalui tahapan musyawarah, mediasi, ataupun konsiliasi, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu meminta pendapat ahli yang bersifat independen dan mengikat para pihak, yang dapat kita sebut sebagai “*legal binding opinion*”

2. LANDASAN TEORITIS/EMPIRIS

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

menandatangani, yang merupakan dasar bagi para pihak tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajiban kontraktualnya. KUHPerdara Pasal 1320 mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi:

- 1) Syarat subyektif yang berkaitan dengan subyek perjanjian berupa kesepakatan dan kecakapan untuk para pihaknya.
- 2) Syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian dan kausa, yaitu tujuan mengadakan perjanjian yang untuk suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Tidak secara tegas mengatur larangan penyelesaian sengketa konstruksi melalui pengadilan, sehingga pilihan sengketa ditentukan berdasarkan pilihan forum yang dirumuskan dalam kontrak konstruksi [10] [9]. Menurut Pasal 47 UUK tersebut, kontrak konstruksi paling sedikit memuat beberapa hal, termasuk diantaranya ketentuan tentang penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.

Pasal 88 ayat 1 UU No. 2/2017 & Pasal 92 PP No. 2/2020 menyatakan sengketa konstruksi yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, penyelesaian sengketa menempuh tahapan sesuai yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi (ayat 2). Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa (ayat 3).

Meskipun para pihak memiliki itikad baik (*good faith*) dengan menjunjung prinsip keadilan (*fairness*), sengketa kontrak masih dapat terjadi, diantaranya karena *terminology* yang menimbulkan multi interpretasi, kecenderungan melakukan interpretasi sesuai pandangan dan kepentingan sepihak, ketidakrelaan melaksanakan isi kontrak yang merugikan, ataupun terjadi kondisi eksternal yang

tidak terbayangkan yang berpengaruh terhadap implementasi kontrak.

Apalagi pada proyek EPC, tuntutan koordinasi yang lazim terjadi akan menimbulkan tantangan koordinasi yang meningkatkan kerentanan terhadap klaim, sehingga penting membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dengan komunikasi yang terbuka sejak awal proyek [7].

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul tersebut adalah dengan mengajukan permohonan Pendapat Yang Mengikat ke suatu lembaga arbitrase. UU yang mengatur mengenai pendapat yang mengikat (*Binding Opinion*) sebagai berikut [11]:

- 1) Pasal 52 : “Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian”. Penjelasan atas Pasal ini menyatakan “Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*)”.
- 2) Pasal 53 : “Terdapat pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun”.

KUHPerdata:

- 1) Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- 2) Pasal 1339 : “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Legal opinion merupakan doktrin, yang berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum yang utamanya disajikan dalam rangka kepentingan praktis [4]. Dalam hal

ini *legal opinion* berperan sebagai dasar yang terbaik dalam penyelesaian masalah, yang bertujuan untuk menjelaskan kontekstual hukum yang terjadi meliputi hal-hal yang bersifat implisit maupun eksplisit [8]. Sebagai doktrin legal, *legal opinion* juga merupakan praktek hukum (*practical law*) yang melibatkan aspek utama dari praktek hukum, yaitu Formasi Hukum dan Aplikasi Hukum yang perlu dielaborasi pada struktur dari legal opini sebagai bagian dari dunia legal sains [5].

Lembaga arbitrase tersebut dapat memberikan Pendapat yang Mengikat dalam hal interpretasi atas kondisi perjanjian yang belum jelas bagi para pihak, atau adanya tambahan atau perubahan atas kondisi kontraktual karena suatu sebab, dan lain-lain [2]. Pemeriksaan dalam Pendapat Mengikat pada umumnya lebih berupa pemeriksaan dokumen, yang jika diperlukan baru dilakukan pertemuan tatap muka. Sesuai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetap dijaga prinsip-prinsip kerahasiaan dan bersifat tertutup untuk umum. Penerbitan keputusannya tetap dilakukan secara tertulis dengan ketentuan batasan waktu dan mekanisme tertentu.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan mengamati penerapan hukum dalam praktik nyata (*hukum in concreto*), selain menelaah hanya norma hukum (*hukum in abstracto*) nya. Bahan hukum primer yang digunakan berupa *binding opinion* yang diterbitkan Badan Arbitrase antara Para Pihak yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah dan beberapa literatur hukum kontrak konstruksi maupun hukum arbitrase, serta bahan hukum tertier yang digunakan terdiri dari artikel ilmiah dan kamus atau ensiklopedia yang relevan.

Pendekatan penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dengan

menggambarkan secara sistematis obyek yang diteliti sebagai fakta hukum, berdasarkan studi kasus pada kontrak konstruksi, untuk menarik kesimpulan hukum. Studi kasus dipilih berdasarkan keterlibatan penulis dalam kontrak konstruksi tersebut, yang memperkaya data lapangan dengan *insight* dari praktik yang sungguh-sungguh terjadi.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung penulis dalam perancangan, negosiasi, dan penyelesaian permasalahan kontrak konstruksi yang menjadi obyek penelitian yang dimaksud. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk memperdalam pemahaman berbagai pihak yang terkait.

Latar belakang kontrak

Pada kontrak Proyek EPC yang berlokasi di Kalimantan terjadi perbedaan penafsiran antara Pengguna Jasa (*Owner*) dan Penyedia Jasa (Kontraktor) atas beberapa item yang bersifat kontraktual akibat kondisi-kondisi yang berkembang selama pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kondisi-kondisi yang terjadi setelah ditandatanganinya Perjanjian pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut, telah mengakibatkan beberapa kali perpanjangan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam beberapa amandemen kontrak. Selain itu masih terdapat beberapa klaim Kontraktor berupa penambahan biaya maupun perpanjangan kembali waktu pelaksanaan yang belum direspon oleh *Owner*.

Meskipun masa pelaksanaan berdasarkan kontrak telah berakhir pada September 2015, serta tidak ada persetujuan perpanjangan waktu dan kepastian klaim, namun Kontraktor masih beritikad baik untuk tetap melanjutkan pekerjaan hingga Juni 2016, walaupun kemudian dihentikan secara sepihak akibat kesulitan finansial. Untuk dapat melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan proyek maka Para Pihak

sepakat untuk meminta pendapat yang mengikat (*Binding Opinion*) dari Badan Arbitrase.

Perbedaan pendapat para pihak

Sesuai Pasal 52 & 53 UU No. 30 tahun 1999, dilakukan telaah dan analisa hukum, dengan bahan-bahan pertimbangan serta kebiasaan, yang menghasilkan arahan-arahan dasar bahwa Badan Arbitrase mengasumsikan salinan/*copy* adalah sesuai dengan dokumen aslinya, Para Pihak telah terikat Perjanjian berikut dengan amandemen-amandemennya, dan terdapat perbedaan penafsiran Perjanjian, sebagai berikut [11]:

- 1) Klaim kompensasi biaya pelaksanaan, perpanjangan bank garansi dan EAR (*Erection All Risk*) dan *Overhead* akibat perpanjangan waktu pelaksanaan.
 - a. Dalam perjanjian disepakati jangka waktu pekerjaan terhitung sejak penandatanganan kontrak 15 Desember 2010 secara bertahap secara keseluruhan sampai dengan 14 Oktober 2012.
 - b. Telah terjadi 3 kali perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang terakhir sampai dengan 9 September 2015, akibat keterlambatan serah terima lahan kepada Kontraktor, belum adanya akses jalan masuk ke lokasi proyek, proses peralihan vendor utama yang ditunjuk oleh Kontraktor karena wanprestasi, *force majeure* tenggelamnya kapal pengangkut besi beton, perubahan akses jalan masuk ke lokasi proyek oleh *Owner*.
 - c. Pendapat Para Pihak:
 - Kontraktor merasa berhak memperoleh kompensasi atas selisih dari pengeluaran aktual dengan biaya yang disepakati dalam Perjanjian, penggantian atas biaya-biaya yang timbul untuk pengurusan bank garansi, *erection all risk*, dan kompensasi biaya *overhead*.

- Pengguna Jasa memahami telah terlambat melakukan serah terima lahan, namun karena penyebabnya keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka tidak dapat memberikan kompensasi atas selisih biaya ataupun penggantian biaya atas item-item yang diklaimkan Kontraktor.
- 2) Perpanjangan waktu untuk pelaksanaan sisa pekerjaan.
- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terakhir kali diperpanjang sampai dengan tanggal 9 September 2015, namun progress pekerjaan baru mencapai 47%, sehingga Kontraktor mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 4 September 2015, yang tidak pernah ditanggapi oleh *Owner*.
 - b. Kontraktor terus melaksanakan pekerjaan sampai dengan progress 55,55% pada Pebruari 2016, untuk selanjutnya dihentikan karena Pengguna Jasa belum memberikan persetujuan perpanjangan waktu, berdasarkan surat Kontraktor tertanggal 2 Juni 2016, .
 - c. Pendapat Para Pihak:
 - Penyedia Jasa bermaksud melanjutkan penyelesaian pekerjaan, meskipun tetap menginginkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian.
 - Pengguna Jasa berpendapat bahwa yang berhak melakukan penundaan pekerjaan adalah Pengguna Jasa, sehingga perpanjangan waktu akibat penundaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa tidak dapat diberikan.
- 3) Kompensasi harga untuk sisa pekerjaan.
- a. Kontraktor merasa berhak memperoleh kompensasi atas

selisih biaya pengeluaran aktual dengan biaya yang disepakati dalam Perjanjian, yang dituangkan dalam amandemen Pekerjaan.

- b. *Owner* berpendapat bahwa karena Kontraktor tidak berhak melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor juga tidak berhak untuk memperoleh kompensasi atas selisih biaya tersebut di atas.

4. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan mengenai perbedaan pendapat para pihak, Badan Arbitrase memberikan Pendapat Yang Mengikat dengan poin-poin bahwa:

- 1) Kontraktor berhak mendapatkan kompensasi akibat perpanjangan waktu dengan menghitung selisih biaya pelaksanaan atas realisasi semua biaya yang telah dikeluarkan Kontraktor setelah berakhirnya masa original kontrak sampai dengan masa amandemen terakhir dikurangi realisasi pembayaran pada masa perpanjangan;
- 2) Biaya perpanjangan bank garansi dan *erection all risk* merupakan kewajiban Kontraktor, sehingga tidak dapat dibebankan ke *Owner*;
- 3) Kontraktor berhak atas klaim *overhead* akibat perpanjangan waktu yang telah disetujui yang disebabkan oleh suatu hal yang bukan merupakan kesalahan dari Kontraktor, namun harus dapat dibuktikan terlebih dahulu terkait adanya kerugian yang benar-benar diderita oleh Kontraktor.
- 4) Kontraktor berhak memperoleh perpanjangan waktu untuk pelaksanaan sisa pekerjaan dan perpanjangan waktu pada masa penghentian pekerjaan;
- 5) Kontraktor berhak mendapatkan kompensasi biaya untuk penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan metode perhitungan selisih biaya

pelaksanaan atas realisasi semua biaya yang telah dikeluarkan Kontraktor (*riil cost*) selama waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan serah terima pertama/TOC (*Taking Over Certificate*) dikurangi sisa nilai kontrak awal.

- 6) Memerintahkan kepada Sekretariat Badan Arbitrase untuk mendaftarkan Salinan otentik Pendapat Yang Mengikat ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas biaya para pihak, yaitu *Owner* dan Kontraktor.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa dana proyek tersebut berasal dari APBN, maka untuk hal-hal yang terkait dengan nilai klaim, nilai kompensasi biaya, dan perpanjangan waktu yang wajar, para pihak melibatkan BPKP sebagai unsur Pemerintah yang memang mempunyai kemampuan untuk menghitung sesuai kaidah-kaidah yang sesuai dengan regulasi dan dapat diterima para pihak.

Pembahasan

Merunut kronologis yang terjadi, diawali dari kesadaran para pihak bahwa terdapat banyak hal dalam implementasi kontrak yang harus dapat diselesaikan tanpa mengganggu jalannya proyek yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Meskipun proses musyawarah telah dilakukan, namun terdapat kebijakan pada masing-masing perusahaan BUMN, bahwa para pejabat pengambil keputusannya akan selalu dituntut untuk kelak mempertanggung-jawabkan keputusan yang telah diambil agar tidak memberikan potensi kerugian negara. Hal tersebut menimbulkan kegamangan yang dirasakan para pihak dalam memutuskan suatu kesepakatan yang mempunyai konsekuensi bisnis yang besar melalui musyawarah.

Secara kontraktual diatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, jika setelah melalui proses musyawarah, masih belum dapat diambil keputusan yang dapat diterima semua pihak. Para pihak menyepakati penyelesaian melalui lembaga arbitrase sebagai pihak ketiga

yang akan bertindak sebagai pemutus (pengambil keputusan). Proses adjudikasi yang pengambilan keputusannya dilakukan oleh pihak ketiga, diyakini akan lebih memberikan “kenyamanan” bagi para pihak yang berkontrak.

Musyawarah yang tetap berlanjut untuk mempersiapkan proses arbitrase kemudian mempertimbangkan beberapa hal, bahwa jika melalui proses persidangan arbitrase biasa, akan memakan sumber-daya yang cukup besar, dari aspek biaya dan waktu. Biaya akan meliputi biaya pengacara dan biaya perkara, serta waktu penyelesaian melalui persidangan arbitrase yang sejak dibentuknya majelis arbitrase dapat mencapai 6 (enam) bulan sesuai standar yang berlaku. Selama proses arbitrase berlangsung sekian lama, akan muncul konotasi telah terjadi sengketa antar Perusahaan yang belum dapat diselesaikan, yang dapat mempengaruhi kebijakan terkait semua proyek-proyek yang sedang berjalan (*on going construction*) yang melibatkan para pihak yang dianggap sedang bersengketa.

Musyawarah terus berlanjut sampai kemudian disepakati mekanisme untuk menggunakan Pendapat Hukum Yang Mengikat atau *Legal Binding Opinion*. Pembahasan para pihak dalam forum musyawarah semakin fokus pada poin-poin yang perlu diputuskan yang diperlukan sebagai dasar perubahan-perubahan kontraktual. Musyawarah tersebut menyepakati poin-poin yang akan diajukan bersama ke Badan Arbitrase untuk mendapatkan keputusan berupa *Legal Binding Opinion*.

Ketika kemudian terbit keputusan, *legal binding opinion* tersebut dipergunakan sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat para pihak untuk membuat amandemen kontrak, dengan suatu klausul bahwa terhadap angka-angka yang terkait dengan perubahan nilai kontrak, yang masih bersifat sementara. Akan kembali dilakukan amandemen kontrak untuk mendefinitifkan angka-angka

tersebut, setelah terbit hasil evaluasi BPKP terkait angka-angka yang dapat dipergunakan oleh para pihak tanpa menimbulkan potensi kerugian negara.

Owner dan Kontraktor tetap dapat senantiasa bermusyawarah dan bernegosiasi, untuk menyusun langkah-langkah kelanjutan pekerjaan secara kontraktual. Dengan *legal binding opinion*, semua perbedaan pendapat yang nyaris menjadi sengketa telah mendapatkan kesepakatannya.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Pada kasus terjadinya perbedaan pendapat antara Pengguna Jasa (*Owner*) dan Pengguna Jasa (Kontraktor), penyelesaian dengan mekanisme *Legal Binding Opinion* melalui lembaga arbitrase terbukti secara efektif dan efisien dapat mencegah terjadinya sengketa, sehingga pelaksanaan pekerjaan secara cepat dapat dilanjutkan kembali. Para pihak yang sama-sama merupakan Perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum berdasarkan keputusan pihak ketiga, atas permasalahan kontraktual yang terjadi berdasarkan prinsip itikad baik (*good faith*) dan keadilan (*fairness*).

Kekhawatiran bersama para pihak atas kesalahan ataupun kelalaian dalam pengambilan keputusan, yang mungkin terjadi jika kesepakatan yang terjadi merupakan keputusan yang hanya melibatkan para pihak, dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Pitaloka, Marjo, and Z. Aidi, "The Role of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in the Prevention and Settlement of Business Disputes in Indonesia," in *Proc. Int. Conf. Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters (ICOSTELM)*, Bandar Lampung, Indonesia, 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328969>
- [2] Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *Peraturan dan Prosedur BANI*, 2022.
- [3] Badan Arbitrase, *Pendapat yang Mengikat (Legal Binding Opinion) antara Pengguna Jasa (Owner-BUMN) dan Penyedia Jasa (Konsorsium Kontraktor BUMN)*, 2017.
- [4] E. A. Priyono and K. Benuf, "Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Suara Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 54–70, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p54-70>
- [5] H. Poesoko and A. A. S. L. Dewi, "The Role of Legal Opinion as Legal Problem Solving Method," *Sociological Jurisprudence Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 19–27, 2002. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22225/scj.3.1.15.13.19-27>
- [6] K. Hayati, Y. Latief, and S. A. Jaka, "Risk-based contract management on the design and build construction to minimize disputes in infrastructure projects," *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 506, p. 012047, Apr. 2019, doi: 10.1088/1757-899X/506/1/012047.
- [7] M. Echternach-Jaubert, R. Pellerin, and L. Joblot, "Litigation management process in construction industry," *Procedia Computer Science*, vol. 181, pp. 678–685, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.procs.2021.01.218.
- [8] M. Shinta, "The Dimensions of Legal Opinion's Role in Settlement of Civil Law Cases," *Legal Brief*, vol. 11, no. 2, pp. 566–574, 2022. [Online]. Available: <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/172>
- [9] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun*

- 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017, 2020.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*, 2017.
- [11] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*, 1999.
- [12] P. D. Galloway, "Engineering a successful negotiation," *J. Leg. Aff. Dispute Resolut. Eng. Constr.*, vol. 5, no. 1, pp. 6–12, May 2012, doi: 10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000097.
- [13] S. Amin, "Legal Position of Memorandum of Understanding in Contract Law in Indonesia," *Awang Long Law Review*, vol. 3, no. 2, pp. 271–277, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.56301/awl.v3i2.254>
- [14] W. S. Alaloul, M. W. Hasaniyah, and B. A. Tayeh, "A comprehensive review of disputes prevention and resolution in construction projects," *MATEC Web Conf.*, vol. 270, p. 05012, Jan. 2019, doi: 10.1051/matecconf/20192700501.